



Puskesmas Lima Ilir

Jalan Jendral Bambang Utoyo 30111 081367273733

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Lima Ilir


Pelayanan Ruang Pendaftaran

No. SK : 440/601/PKMLI/2023

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)/KTP
2. Kartu Berobat (Pasien Lama)
3. Membawa kartu BPJS
4. Kartu Berobat (Pasien Lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian pasien (Loket 1 khusus antrian pasien lansia, ibu hamil, disabilitas dan Loket 2 untuk Pasien umum dan MJKN Online)
2. Petugas meminta kartu identitas pasien (KK/KTP) untuk pasien baru dan kartu berobat untuk pasien lama
3. Petugas mendaftarkan pasien ke ruang pemeriksaan yang dituju dan membuat no rekam medis untuk pasien baru
4. Petugas Mengembalikan kartu berobat dan identitas pasien lalu pasien dipersilahkan menunggu di depan ruang pemeriksaan yang dituju.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Lima Ilir

Jalan Jendral Bambang Utoyo 30111 081367273733

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Lima Ilir

0

± 3-8 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Walikota No. 01 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan BLUD Pemerintah Kota Palembang

- a. Peserta Pemeriksaan Umum (Rp. 10.000)
- b. Peserta Pemeriksaan Anak (Rp. 10.000)
- c. Peserta Pemeriksaan KIA/KB (Rp. 15.000)
- d. Peserta Pemeriksaan Gigi Mulut (Rp. 15.000)

Pasien BPJS tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Mobile JKN 2. Pelayanan Peserta BPJS 3. Pelayanan Peserta Umum 4. Pelayanan Locket 1(Lansia >60 tahun, Ibu Hamil dan Disabilitas)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Lima Ilir

Jalan Jendral Bambang Utoyo 30111 081367273733

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Lima Ilir

1. Sarana Pengaduan yang disediakan :

- a. Pengaduan Langsung melalui Petugas Pelayanan Pengaduan
- b. Email : puskesmas.limailir@gmail.com
- c. Telepon : 0711-562-5790
- d. WA : 0821 8414 9837
- e. IG : Puskesmas_lima.ilir

2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan, dilengkapi dengan identitas dan nomor kontak pelapor
- b. Puskesmas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan

3. Petugas Pelayanan Pengaduan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat.